

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deden Erlan Sundata, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Dr. Muwardi No. 178 By Pass Cianjur, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa nomor 30/2850/RSK/2018/PA.Cjr., tanggal 04 Januari 2018, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2850/Pdt.G/2017/PA.Cjr., tanggal 8 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2850/Pdt.G/2017/PA.Cjr., menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2850/Pdt.G/2017/PA.Cjr., tanggal 8 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada hari Senin tanggal 2 April 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 4 April 2018;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding secara sah dan patut pada hari Selasa tanggal 17 April 2018;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing pada hari Rabu tanggal 4 April 2018;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan akta *inzage* yang dibuat Panitera pada tanggal 17 April 2018 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera tanggal 13 April 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 April 2018 dengan Nomor 127/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W.10-

A/1328/Hk.05/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding dan kontra memori banding para pihak, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Euis Nurjanah, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2850/Pdt.G/2017/PA.Cjr, dan telah pula membaca

Memori Banding Pembanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding pada tanggal 1 November 2017 dan terdaftar di Pengadilan Agama Cianjur tanggal 1 November 2017 Nomor 2850/Pdt.G/2017/PA.Cjr., dengan alasan Pembanding tidak terbuka masalah keuangan dan suka mengucapkan kata yang tidak pantas, sehingga sejak bulan Juni 2011 telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun dan tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban secara tertulis tanggal 4 Januari 2018 dan dupliknya tanggal 18 Januari 2018 menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga hanya sekali-kali tapi diakhiri damai lagi, sedangkan tidak terbuka soal keuangan karena Terbanding tidak bersedia mengelolanya sedangkan penghasilan Pembanding sebagai PNS butuh kehati-hatian dan setiap Terbanding minta harus ada tanpa mau tahu keperluan rumah tangga bersama, juga Pembanding selalu memberi nasehat kepada Terbanding untuk introspeksi, sedangkan berpisah dan tidak menjalankan hak-haknya itu tidak benar karena Terbanding masih mau melaksanakan kewajibannya sampai bulan April 2017, walaupun Pembanding dengan Terbanding tidak dalam satu rumah (Pembanding bekerja di Jakarta sedang Terbanding punya usaha/salon di Cianjur) sehingga semua itu timbul dari rasa cinta kasih demi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga Pembanding menolak dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding karena bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Terbanding selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Nia Kurnia binti Eje Junaedi dan Mirna binti Endang Rusli, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan sering terjadi pertengkaran karena masalah keuangan sehingga menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding dan para saksi telah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pemanding, bahkan Terbanding sejak tahun 2011 pulang ke rumah di Cianjur dengan membawa anak yang paling kecil;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk menguatkan bantahannya selain mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu R. Etjeu Rohmat bin Samsuri Joyodirejo dan Argeoni Cahya binti Soekartono M., masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding masih harmonis namun Pemanding dan anak-anak di Jakarta sedang Terbanding ada di Cianjur sehingga berpisah rumah sejak 6 tahun yang lalu tapi masih saling berkunjung, dan telah diadakan musyawarah keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pemanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan-keterangan saksi

tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah *"mitsaaqon ghalidzon"* yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah ranjang sejak Juni 2011 hingga sekarang bahkan Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإجسان.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusan talak satu bain sughra Pemanding atas Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2850/Pdt.G/2017/PA.Cjr., tanggal 8 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2850/Pdt.G/2017/PA.Cjr, tanggal 8 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil akhir 1439 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 27 April 2018. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan

dibantu oleh R. Jaya Rahmat S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R.Jaya Rahmat S.Ag. M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
JUMLAH	<hr/> Rp150.000,00